TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KEBENARAN ISI AKTA PARTIJ

Maya Fachriah[1],Afif Khalid[2], Muhammad Aini[3]
[1]74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.1681O185
[2]74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1117O485O1
[3]74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.11261O82O2
Email : fachriahmaya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaturan hukum terhadap notaris atas pembuatan akta partij berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O14 tenatng perubahan atas Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang jabatan notaris; tanggung jawab profesi notaris dalam pembuatan akta *partij*. Menurut Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang jabatan notaris.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin), dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini.

Hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah notaris bertugas untuk membuat akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak lain oleh Undang-undang dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang menghadap kepadanya dalam pembuatan akta *partij*, kewenangan yang dimiliki berupa membuat semua akta otentik dalam wilayah hukumnya mengenai semua perbuatan , perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh Undang-undang dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatannya tidak ditugaskan kepada pejabat lainnya. Notaris juga berwenang untuk melakukan legalisasi akta, *waarmerken*, membuat *copy colatione*, melakukan pengesahan foto kopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta pertanahan dan akta risalah lelang. Notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta *partij* tidak hanya sebatas jika terdapat permasalahan di masa mendatang yang melibatkan akta yang dibuat tetapi juga bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan klien (masyarakat) dalam proses pembuatan akta. Permasalahan yang terjadi saat pembuatan akta otentik dapat berasal dari notaris maupun para pihak yang menghadap. Dari notaris dapat berupa ketidaktelitian, kurangnya penguasaan pengetahuan dan pengalaman. Dari pihak klien berupa penipuan, para pihak tidak datang secara bersamaan, adanya perbedaan keinginan antara pihak notaris dan para pihak.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Akta partij

ABSTRACT

This study examines and answers problems regarding legal arrangements for notaries for making party deeds based on Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2O14 concerning amendments to Law Number 3O of 2OO4 concerning notary office; the responsibility of the notary profession in making party deeds. According to Law Number 3O of 2OO4 concerning the position of notary public.

This research is a normative juridical research. Normative juridical research is often referred to as the bibliography approach (doctrine), where the author analyzes the theories, concepts, and laws and regulations related to this paper. The literature approach also means studying books, journals, and other documents required by this research. The results obtained from the research and discussion that have been carried out are that the notary is in charge of making authentic deeds as long as the law is not excluded from other parties and provides legal certainty for the parties who come to him in the making of the party deed, the authority that is owned is to make all deeds authentic in their jurisdiction regarding all actions, agreements and provisions required by law and / or which the interested parties want to be stated in an authentic deed as long as they are not assigned to other officials. Notaries are also authorized to legalize deeds, waarmerken, make copies of colationes, validate photocopies of the original letters, provide legal counseling in connection with deeds, make land deeds and deeds of auction minutes. The notary is responsible for making the deed of the party not only to the extent that there are problems in the future involving the deed being made but also responsible for himself and the client (community) in the deed making process. Problems that occur when making authentic deeds can arise from both the notary and the parties facing them. From a notary, it can be in the form of inaccuracy, lack of mastery of knowledge and experience. From the client side in the form of fraud, the parties do not come together, there is a difference in desire between the notary and the parties.

Keywords: Notary Responsibilities, Deed partij

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan pemikiran masyarakat sudah berkembang, mereka memerlukan kepastian hukum dalam segala perjanjian atau perbuatan sehari-hari. Kepastian hukum perjanjian didapat dari kuatnya suatu perjanjian yaitu perjanjian tertulis yang ditawarkan oleh pelayan jasa publik.

Pelayan jasa publik ini yang menawarkan jasa dalam bidang hukum salah satunya yang dapat kita ketahui adalah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah umtuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian ini dibuat dihadapan notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh notaris disebut sebagai akta, dimana akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris ini dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris). Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2OO4 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2O14. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik jabatan notaris. Meskipun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, namun apaila suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta autentik yang keterangan isinya palsu dan notaris terbukti ikut serta melakukan, menyuruh melakukan dan membantu melakukan membut akta yang tidak benar isisnya maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik jabatan notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Dalam bentuk apapun kesalahan notaris apabila terbukti maka sudah menjadi kewajiban notaris untuk mempertanggung jawabkan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya yang terdapat kesalahan tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya ada sanksi perdata dan

administrasi saja dimana sanksi ini dirasa kurang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin), dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatis dan pendekatan konseptual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi mandat atau tugas kepercayaan untuk membuat suatu akta otentik yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memerlukan, notaris juga diberikan kewenangan khusus dalam pembuatan akta menurut pasal 15 Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang jabatan Notaris berupa :

1. Sesuai pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik dalam suatu wilayah hukum yang telah ditentukan mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. Wewenang lainnya yang diberikan kepada notaris adalah kewenangan untuk menyimpan akta, memberi salinan dan kutipan akta dan memberikan grosse akta yaitu salah satu salinan akta bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti pututsan hakim. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta kepada pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap akta tersebut kecuali Undang-undang menentukan lain.
2. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan g Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula untuk:
   a. Melakukan legalisasi akta, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dengan mendaftar pada buku khusus yang sudah disediakan oleh notaris.

b. Melakukan *Waarmerken*, yaitu membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Waarmerken berbeda dengan legalisasi sebab *Waarmerken* hanya mendaftarkan akta dibawah tangan saja untuk dicatat didalam buku *Waarmerken*, sedangkan legalisasi merupakan wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan. Dalam *Waarmerken* notaris tidak bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikan dan kapan hal itu dibuat oleh para pihak melalui perjanjian dibawah tangan yang mereka buat. Notaris dalam hal ini hanya sekedar membukukan saja dalam buku *Waarmerken*.

c. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan atau *copy colayione* berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan. Perjanjian atau akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang menghadap disalin oleh notaris dengan cara membuat terlebih dahulu *copy colatione* nya.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, hal ini dilakukan bertujuan untuk syarat administrasi untuk pemenuhan data bagi notaris dan untuk pertanggung jawaban kelak jika terjadi permasalahan antara pihak-pihak dalam akta tersebut.

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Notaris tidak boleh menolak permintaan klien dalam pembuatan akta otentik kecuali permintaan dari klien atau para pihak yang menghadap tersebut bertentangan dengan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Dalam praktiknya, notaris sering diperhadapkan kepada permintaan klien yang bertentangan dengan hukum, notaris dalam hal ini tidak serta merta menolak tanpa alasan, tetapi notaris wajib memberikan penyuluhan bagaimana langkah yang terbaik yang harus ditemput para pihak berkenaan dengan akta yang diminta kepada notaris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para notaris juga wajib diberikan kepada klien dan masyarakat yang membutuhkan nasihat hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat, sebab tidak semua masyarakat fasih dan paham mengenai hukum yang berkenaan dengan perjanjian yang akan diotentikan melalui notaris melalui pembuatan akta otentik.

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan. Sebelum Undang-undang Jabatan Notaris dibentuk, kewenangan dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan diberikan bukan kepada notaris melainkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris maka notaris memiliki kewenangan baru yaitu mampu membuat akta pertanahan tanpa harus memiliki kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

g. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Kewenangan untuk membuat akta risalah lelang merupakan kewenangan baru yang dimiliki oleh notaris. Sebelum Undang-undang Jabatan Notaris terbentuk, notaris tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan akta risalah lelang, yang memiliki adalah pejabat lelang. Melalui Undang-undang ini notaris berhak dalam pembuatan akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris.

B. Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta *Partij* Menurut Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para klien yang datang untuk meminta jasa dalam pembuatan akta otentik atas perjanjian para pihak, namun usaha tersebut tidak dapat lepas dari ancaman atau resiko tertentu yang menyebabkan adanya permasalahan dikemudian hari berkaitan dengan akta partij yang dibuat. Notaris bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Pertanggung jawaban profesi notaris meliputi :

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan sesuai pasal 4 Bagian Pertama Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang jabatan notaris, untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut keyakinan agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji ini merupakan gambaran ketetapan hati dari dalam diri notaris untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Ketika para pihak menghadap dengan memiliki nilai ekonomis yang tinggi atas akta yang akan dibuat, notaris tidak boleh memiliki sikap untuk mengutamakan klien atau para penghadap. Sikap notaris ketika melakukan tugasnya tidak berorientasi kepada besarnya uang yang akan didapat berdasar nilai ekonomis akta melainkan berdasar sikap profesional yaitu secara bertanggung jawab memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pihak yang menghadap kepadanya berapapun nilai ekonomis akta yang akan dibuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris berkewajiban untuk dapat memberikan pelayanan secara proporsional.

Notaris dituntut untuk memiliki idealisme yang tinggi berdasarkan tuntutan profesinya, tidak menurunkan standar atas setiap ketetapan yang telah dibuat menurut Perundang-undangan atau peraturan bersama yang telah dibuat oleh para notaris dalam satu formasi jabatan di wilayah masing-masing dan memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya atas tindakan yang dilakukan berkenaan mengenai akta yang dibuat. Notaris bertanggung jawab juga untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti *upgrading* dan *refreshing course* yang dilakukan oleh Organisasi Notariat yang ada untuk pemahaman akan hukum yang berkembang terkait dengan tugas dan jabatan yang dimiliki oleh notaris.

2. Tanggung jawab terhadap klien

Sebagai pejabat yang diberi tugas dan kewenangan untuk membuat akta *partij* dalam menjalankan profesinya notaris diperhadapkan dengan karakter orang yang berbeda-beda sebab pihak yang memerlukan jasa pelayanan dalam pembuatan akta otentik tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, sehingga notaris dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan harus memiliki sikap

tanggung jawab atas klien atau para pihak yang menghadap atas pembuatan akta *partij*.

Notaris menjalankan profesi dan jabatannya dengan jujur dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang menghadap dalam pembuatan akta *partij* sesuai pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang jabatan notaris. Notaris menempatkan diri sebagai pihak yang berada ditengah-tengah, dan tidak ikut campur atas keinginan salah satu pihak sehingga notaris dalam hal ini merupakan pihak yang mandiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Jika suatu perjanjian dinilai oleh notaris merupakan perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang maka notaris berhak untuk menolak permintaan para pihak dengan kewajiban untuk memberikan alasan dan penjelasan mengapa perjanjian yang dimintakan oleh para pihak tidak di otentikan dalam bentuk akta, sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam pembuatan akta *partij* tidak hanya mengesahkan suatu akta atas pertimbangan kepercayaan atas para pihak yang menghadap semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana substansi perjanjian dalam akta yang akan dibuat sehingga pembuatan akta tersebut tidak menyalahi Undang-undang dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap klien dalam pembuatan akta *partij* tidak dijinkan untuk mengutamakan pelayanan kepada pihak tertentu, tetapi melakukan pelayanan berdasar sikap profesionalisme. Para pihak yang menghadap sesuai Pasal 37 Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris diijinkan oleh Undang-undang untuk tidak melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh notaris. Hal ini berlaku jika pihak yang menghadap merupakan pihak yang tidak mampu dan dapat dibuktikan dengan memberikan surat keterangan tidak mampu atau dengan kata lain notaris memberikan jasa pelayanan atas pembuatan akta otentik dan atau konsultasi hukum secara cuma-cuma. Kerahasiaan akta juga harus dijaga oleh notaris sesuai sumpah jabatan yang diucapkan, hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris, sesuai keterangan yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akta *partij* wajib untuk dijaga kerahasiaanya terhadap pihak lain yang tidak berkepentingan langsung terhadap akta tersebut

Hal yang paling penting dalam tanggung jawab atas akta yang dibuat terkait dengan pembuatan akta *partij* adalah pembacaan akta yang sudah jadi kepada para pihak sebelum ditandatanganinya suatu akta *partij* atau akta para pihak sesuasi Pasal 17 ayat (7) Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris. Notaris membacakan akta yang memuat keinginan para pihak kepada para pihak yang berkepentingan atau yang akan menandatangani akta tersebut kemudian akta yang sudah dibacakan itu ditandatangani oleh penghadap, saksi dan notaris sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris. Jika ada yang tidak dapat melakukan tanda tangan maka bisa dengan cara lain yaitu dengan melakukan cap jari. Dalam hal ini notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani merupakan orang yang tercantum di dalam akta otentik

tersebut dan menjamin kepastin tanggal dibuatnya akta otentik tersebut.

3. Tanggung jawab atas adanya permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuat.

Notaris dalam melaksanakan profesinya dalam kedudukan sebagai pejabat yang memiliki tugas dan wewenang dalam pembuatan akta otentik, notaris sedapat mungkin melakukan tugas jabatannya secara profesional, bertindak hati-hati dan memperhitungkan setiap tindakan yang diambil yang berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Namun sikap kehati-hatian dan waspada yang dilakukan tidak menjamin seorang notaris untuk selalu sempurna dalam menjalankan profesinya. Ancaman adanya permasalahan dikemudian hari atas akta *partij* yang dibuat oleh notaris begitu besar. Tidak hanya itu, notaris yang tidak melakukan profesinya dengan baik memiliki kemungkinan besar untuk mendapat permasalahan kemudian hari, tidak hanya atas akta tetapi juga atas sikap dan perilaku sehari-hari berkaitan dengan profesinya sebagai notaris. Tindakan pelanggaran yang dilakukan notaris baik mengenai pembuatan akta maupun tingkah laku notaris dapat dikenai sanksi sesuai pasal 85 Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris berupa :

a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pemberhentian sementara
d. Pemberhentian dengan hormat
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan tanggung jawab profesi notaris atas pembuatan akta partij menurut Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Partij Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O14 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 Tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas utama yaitu sebagai pembuat akta otentik dan penjamin kepastian hukum atas suatu akta otentik sesuai dengan huruf Konsideran Undang-undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris Pasal. Untuk memperlengkapi tugas sebagi pembuat akta otentik, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak, baik dalam kedudukan notaris sebagai pembuat akta pejabat (akta relaas) maupun akta para pihak (akta partij) serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Notaris juga memiliki kewenangan uuntuk melakukan legalisasi, *waarmerken*, membuat *copy colatione*, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat asli, memberi penyuluhan hukum, membuat akta pertanahan dan akta risalah lelang. Dengan kewenangan yang begitu kompleks ditambah adanya kewenangan baru berkaitan dengan kewenangan untuk membuat akta pertanahan dan risalah lelang membuat ruang kerja notaris semakin luas, sebab notaris melalui kewenangan yang diberikan, notaris tidak hanya bekerja sebatas pembuatan akta, legalisasi, waarmerken dan akta di bawah tangan, tetapi notaris juga memiliki tanggung

jawab dalam penyuluhan hukum dan pembuatan akta tanah yang sebelumnya notaris harus melalui ujian Negara berkaitan dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pembuatan akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan profesinya bertanggung jawab atas diri sendiri, klien dan bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dikemudian hari atas akta yang dibuat. Tanggung jawab atas diri sendiri berkaitan dengan idealisme, melakukan prioritas pelayanan bukan mengejar uang. Melakukan pelayanan semaksimal mungkin serta meningkatkan kemampuan pribadi. Tanggung jawab terhadap klien berupa memberi pelayanan tanpa memihak, memberi pelayanan dengan cuma-cuma kepada pihak yang tidak mampu, merahasiakan informasi akta serta melakukan pembacaan akta sebelum penandatanganan. Selama dalam pembuatan akta partij notaris melakukan bagiannya secara profesional dan sesuai Perundang-undangan maka notaris dibebaskan dari pertanggungjawaban jika terjadi permasalahan antara para pihak yang melibatkan akta yang dibuat notaris tersebut, notaris hanya sebatas menjadi saksi. Hal ini disebabkan karena notaris bertanggung jawab sebatas tanggung jawab formal yaitu mencantumkan dengan tepat setiap keterangan yang diberikan oleh para pihak dan bukan pada isi perjanjian selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. 2OOO.*Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

A.A. Andi Prajitno.2O1O. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya : Putra Media Nusantara.

Dendy Sugiono. 2OO8. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Habib Adjie Habib. 2O11. *Hukum Notaris Indonesia*. Surabaya : Refika Aditama.

Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Putaka Utama.

Moegni Djojodirdjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta Pusat : Pradnya Paramita.

Peter Mahmud Marzuki. 2O16. *Penelitian Hukum* – Edisi Refisi : Kencana.

Philipus M Hadjon. 2O14. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:

Gajah Mada University Press.

Purbacaraka. 2O1O. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Citra Aditya.

Ridwan HR. 2O13. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sadjijono. 2OO8. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*

Yogyakarta : Laks Bang Pressindo.

Sugiarto.2O18.*Perlindungan Hukum dan Rahasia Jabatan Notaris (MagangBersama Ikatan Notaris Indonesia).* Semarang.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris.

C. JURNAL-JURNAL

Hetty Hasanah. 2O15. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaks Bisnis Secara Online (E-Commerce)*

Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bandung. Jurnal Wawasan Hukum Universitas Komuter Indonesia. Vol 32. NO 1

Subiyanto. 2O16. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris Dalam Pembuatan Partij Akta*. Jombang. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol III. No 2.

Joseph Christianto. 2OO8. *Tanggung Jawab Profesi Notaris atas Pembuatan Akta Partij Menurut Udang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO4 tentang Jabatan Notaris.* Surakarta. Penulisan Hukum.